

TESIS

**KONSEP OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT)
OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(KPK) DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM**



Diajukan oleh:

RABIYATUL ADAWIYAH
NIM. 2120215320105

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

**KONSEP OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) OLEH
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

RABIYATUL ADAWIYAH
NIM. 2120215320105

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

JUNI 2023

Judul Tesis : **KONSEP OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM**

Nama : **Rabiyatul Adawiyah**
NIM : **2120215320105**

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama


**Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
NIP. 19580423 1986031 001**

Pembimbing Pendamping

**Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002 200501 1 001**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 1 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal.....

PEMBIMBING UTAMA

Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
NIP. 19580423 1986031 001

PEMBIMBING PENDAMPING

Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19791002 200501 1 001

Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum

Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Prof. Dr. Ahmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 14 Juni 2023

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Hj. Nurannisa, S.H., M.H
Anggota	: 1. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. (Pembimbing Ketua)
	: 2. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn (Pembimbing)
	: 3. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RABIYATUL ADAWIYAH

NIM : 2020215320105

Tempat Tanggal Lahir : Palingkau, 13 Oktober 1999

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiransaya sendiri;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



RABIYATUL ADAWIYAH
NIM. 2120215320105

HALAMAN PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAP ALHAMDULILLAH

KU PERSEMBAHKAN KARYA ILMIAH (TESIS) KU INI UNTUK ORANG YANG PALING KU SAYANGI.

AYAH KU TERSAYANG YANG TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN TAK TERHINGGA, MOTIVATOR TERBAIK DALAM HIDUP KU YANG SELALU MEMBERIKAN INSPIRASI TERBAIK KEPADA KU HINGGA AKU DAPAT MENYELESAIKAN TESIS INI.

KEPADA KELUARGA KU YANG SELALU MEMBERIKAN DO'A TERBAIK PADA KU, SAUDARA, IBU, DAN KELUARGA BESAR.

SERTA DOSEN DAN TEMAN-TEMAN KU YANG SELALU MENDUKUNG DAN MEMBANTU KU.

KU UCAPKAN TERIMAKASIH TAK TERHINGGA.

UNTUK DO'A DAN DUKUNGANNYA SELAMA INI HINGGA SELESAINYA TESIS INI.

“Kegelapan Hanya Akan Ada Jika Tidak Adanya Cahaya. Namun, Kegagalan Pasti Akan Ada Jika Tidak Adanya Usaha”

(Rabiyatul Adawiyah, S.H)

“Jangan Lah Takut Jatuh, Karena Yang Tidak Pernah Memanjatlah Yang Tidak Pernah Jatuh”

(Buya Hamka)

Hasbunallah Wanikmal Wakil Nikmal Maula Wanikman Nasir

“Cukuplah bagi kami Allah SWT, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami”

ADAWIYAH, RABIYATUL. 2023. KONSEP OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM . Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. 110 Halaman.

RINGKASAN

Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negaranya baik dalam bertindak, maupun dalam menyampaikan pendapat, karena pada prinsipnya setiap warga Negara Indonesia masing-masing memiliki hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Jika dikaitkan dengan tindakan OTT, objek yang di OTT-kan pun masih memiliki haknya sebagai warga Negara yang baik tentu akan melakukan upaya hukum demi mendapatkan keadilan. OTT sebenarnya tidak memiliki pengertian yang jelas, baik dalam KUHAP atau peraturan perundang-undangan lainnya, maupun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maraknya tindakan OTT yang dilakukan oleh KPK, kemudian memunculkan polemik apakah penangkapan tersebut sah? Mengingat, dalam KUHAP hanya terdapat 2 istilah, yakni Tertangkap Tangan dan Penangkapan. Dimana kedua istilah tersebut memiliki prosedur acara yang berbeda dalam masing-masing pelaksanaannya. Sehingga dapat diketahui bahwa OTT tidak memiliki payung hukum yang mengakomodir prosedur dari pelaksanaan atau penerapannya. Dikaitkan dengan asas kepastian Hukum, istilah OTT yang dipakai KPK memiliki makna yang sumir dan tidak mencerminkan kepastian hukum yang jelas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagian dari penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berupa Operasi Tangkap Tangan, dan kedudukan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian sistematik hukum, yakni penelitian yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau aturan-aturan hukum tertulis yakni peraturan yang berkaitan dengan OTT yang dilakukan oleh KPK. Sesuai dengan sifat penelitian hukum yang digunakan yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap peraturan yang berkaitan dengan tema pembahasan serta digunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang dianalisis menggunakan langkah-langkah normatif dan pembahasan yang dilakukan secara preskriptif. Kemudian bahan hukum tersebut akan diolah dan dibahas menggunakan metode analisis teks.

OTT yang dilakukan oleh KPK merupakan tindakan *super power* dikarenakan jika dilihat pemaknaan dari istilah “Operasi” itu sendiri tidak ada termuat dalam KUHAP maupun dalam undang-undang yang mengatur berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Konsep OTT masih menjadi tanda tanya terhadap payung hukumnya, sebab jika berkaca kepada KUHAP, hanya dikenal 2 jenis cara saja untuk menangkap terduga pelaku yang ketentuannya dimuat dalam Pasal 18 KUHAP. Cara tersebut yakni Penangkapan, dan Tertangkap Tangan. Jelas tidak tertera istilah OTT sebagaimana yang dilakukan oleh KPK, maka menjadi suatu pertanyaan legalkah apa yang sudah dilakukan oleh KPK dalam hal proses menangkap terduga pelaku tindak pidana korupsi yakni OTT yang selama ini sudah dilaksanakan oleh KPK. Terdapat perbedaan pendapat atau pro kontra mengenai keabsahan OTT yang dilakukan oleh KPK.

Menurut penelitian, selama sesuai dan tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka apa yang dilakukan oleh KPK yakni OTT adalah memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum, terlepas dari istilah apapun yang mereka pilih untuk digunakan. Namun agar memiliki kepastian hukum yang lebih kuat, menjadi hal yang urgent untuk sesegeranya mengatur OTT dan SOP untuk melakukan OTT yang harus dijadikan sebagai pedoman untuk KPK dalam sebuah undang-undang. Selain itu, dengan diakuinya OTT sebagai salah satu jenis tindakan yang dapat dilakukan dalam memproses dan menyelesaikan sebuah kasus tindak pidana, akan memberikan legalitas terhadap tindakan OTT dan memberikan *power* serta kepastian hukum bagi penyidik untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi. Formulasi yang dapat dirumuskan sebagai *ius constituendum* dalam penerapan OTT yakni dengan memberikan pengertian secara khusus apa yang dimaksud dengan OTT dari kaca mata hukum, dan beberapa hal yang berkaitan dengan OTT seperti jangka waktu penangkapan, koordinasi yang harus dilakukan oleh KPK dengan pihak lain, dan surat penangkapan sebagai dasar pelaksanaan OTT.

ADAWIYAH, RABIYATUL. 2023. KONSEP OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** dan Pembimbing Pendamping: **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** 110 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Operasi Tangkap Tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Masyarakat Indonesia mengenali OTT dari tindakan yang dilakukan KPK dimana sasarannya adalah terduga pelaku korupsi. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan dan pemberantasan dalam hal penegakkan hukumnya merupakan tugas KPK. Salah satu metode yang digunakan KPK dalam menjalankan tugasnya adalah melakukan tindakan OTT. Sayangnya, hingga saat ini belum terdapat payung hukum mengenai OTT dalam tindak pidana korupsi yang kemudian menuai pro kontra terhadap legalitas dan bagaimana kepastian hukum dari tindakan OTT yang dilakukan oleh KPK tersebut.

Konsep OTT masih menjadi tanda tanya terhadap payung hukumnya, sebab jika berkaca kepada KUHAP, hanya dikenal 2 jenis cara saja untuk menangkap terduga pelaku yang ketentuannya dimuat dalam Pasal 18 KUHAP, yakni Penangkapan, dan Tertangkap Tangan. Jelas tidak tertera istilah OTT sebagaimana yang dilakukan oleh KPK, maka menjadi suatu pertanyaan legalkah apa yang sudah dilakukan oleh KPK dalam hal proses menangkap terduga pelaku tindak pidana korupsi yakni OTT yang selama ini sudah dilaksanakan oleh KPK. Selama sesuai dan tetap berdasarkan peraturan yang berlaku, maka OTT yang dilakukan oleh KPK adalah berkekuatan hukum dan berkepastian hukum, terlepas dari istilah apapun yang digunakan.

Namun agar memiliki kepastian hukum yang lebih kuat, menjadi hal yang urgent untuk sesegeranya mengatur SOP untuk melakukan OTT dalam undang-undang sebagai pedoman KPK. Dengan diakuinya OTT, akan memberikan legalitas terhadap tindakan OTT dan memberikan *power* serta kepastian hukum bagi penyidik dalam tindak pidana korupsi. Formulasi yang dirumuskan dalam penerapan OTT yakni dengan memberikan pengertian OTT, jangka waktu penangkapan, koordinasi dengan pihak lain, dan dasar pelaksanaan OTT.

ADAWIYAH, RABIYATUL. 2023. THE CONCEPT OF HAND-CATHING OPERATIONS (OTT) BY THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION (KPK) INPERSPECTIVE LEGAL CERTAINTY Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University, Advisor I : **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** and Advisor II: **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** 110 Page.

ABSTRACT

Keywords : Legal Certainty, Operation Catch Hand, Corruption Eradication Commission.

The Indonesian people recognize OTT from the actions taken by the Corruption Eradication Commission where the target is suspected corruption actors. Eradicating corruption is one of the most important agendas in reforming governance and eradicating it in terms of law enforcement is the task of the KPK. One of the methods used by the KPK in carrying out its duties is to carry out OTT actions. Unfortunately, until now there has been no legal umbrella regarding OTT in corruption crimes which then reaped the pros and cons of legality and how legal certainty is from the OTT actions carried out by the KPK.

The concept of OTT is still a question mark over its legal basis, because if you look at the Criminal Procedure Code, there are only 2 types of ways to catch suspected perpetrators whose provisions are contained in Article 18 of the Criminal Procedure Code, namely Arrest and Arrest. It is clear that the term OTT is not stated as carried out by the KPK, so it becomes a legal question whether what has been done by the KPK in terms of the process of arresting suspected perpetrators of corruption, namely OTT, which has been carried out by the KPK so far. As long as it complies with and remains based on applicable regulations, the OTT conducted by the Corruption Eradication Commission is legally enforceable and has legal certainty, regardless of what term is used.

However, in order to have stronger legal certainty, it is urgent to immediately regulate the SOP for conducting OTT in the law as a guideline for the KPK. With the recognition of OTT, it will provide legality to OTT's actions and provide power and legal certainty for investigators in corruption crimes. The formulation formulated in the implementation of OTT is by providing an understanding of OTT, the period of arrest, coordination with other parties, and the basis for implementing OTT.

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala anugerah dan karunia-Nya, dan salawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau hingga akhir zaman. Sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa Tesis ini, dalam rangka syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum.

Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis susun hingga selesai, untuk memenuhi syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dengan Judul **“KONSEP OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM”** Dalam Penulisan ini Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa, maupun dari segi teknis penulisan. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini.

Dalam rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak hingga selesainya Tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Nordin Abah tersayang penulis, Kaka Amiyatul Zuhriah, A.Md.Keb, Wideya Rahmah, A.Md.Keb Saudara Penulis, Umar Al-Ayyubi Keponakan Penulis, dan Ibu, Serta Keluarga Besar penulis yang selalu memberikan Do'a terbaik, dukungan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini hingga selesai.
2. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

3. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Erham Amin, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan.
8. Bapak Jaya, dan Ibu Arbainah, Staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama perkuliahan.
9. Kepada Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara dan Anggota-anggotanya yang sudah memberikan wawasan dan pengetahuan yang luas kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
10. Kepada Nadya Isnaini Safitri, S.H dan Keluarganya Nadya Bapak, Ibu , Mba Dewi, dan Mas Aan, yang memperbolehkan penulis menginap dan melancarkan urusan Tesis ini.
11. Teman-teman Penulis Ka Anggie, Ka Anas, Bang Barak, Terima kasih atas bantuan, pemikiran, kritikan yang membangun, saran dan motivasi serta doa yang kalian berikan.
12. Teman-teman penulis angkatan 2021 Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, khususnya Kelas Acara

terima kasih atas bantuan, kenangan indah dan kasih sayang yang diberikan.

13. Kepada Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi berarti dalam penyelesaian Penulisan Tesis ini, Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Karya Ilmiah Tesis ini hingga selesai. Penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Aamiin Yaa Rabbal Allamin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Banjarmasin, Juni 2023
Hormat Penulis

RABIYATUL ADAWIYAH, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL BELAKANG	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Metode Penelitian.....	54
G. Sistematika Penulisan	59
BAB II OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) BAGIAN DARI PENYIDIKAN.....	61
A. Perkembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	61
B. Memaknai OTT Oleh Para Ahli Hukum.....	69
C. Perkembangan Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Oleh KPK.	78
BAB III KEDUDUKAN OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM	85
A. Legalitas Operasi Tangkap Tangan.....	85
B. Kepastian Hukum dalam Operasi Tangkap Tangan.....	94
C. Formulasi Operasi Tangkap Tangan dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Masa Mendatang (<i>Ius Constituendum</i>)	101
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

